



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

---

Yth.

1. Pimpinan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
  2. Pimpinan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
- di tempat

**SURAT EDARAN**

Nomor : **SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020**

TENTANG

PELAKSANAAN AUDIT JARAK JAUH (*REMOTE AUDIT*) PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

**1. Latar Belakang**

- 1.1. Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) diberikan kepada auditi yang dinyatakan "LULUS" Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- 1.2. Kegiatan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK dilakukan oleh Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK).
- 1.3. Kegiatan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK dalam kondisi pandemi COVID-19 dapat dilaksanakan LP-PHPL dan LVLK sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sesuai surat Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor 003/KAN/04/2020 dan Nomor 004/KAN/04/2020.

**2. Dasar Hukum**

- 2.1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
- 2.2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Perdirjen PHPL) Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 sebagaimana diubah dengan Nomor P.15/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- 2.3. IAF ID 3:2011, *Informative Document for Management of Extraordinary Event or Circumstance Affecting Abs, CABs and Certified Organisations.*
- 2.4. IAF ID 12:2015, *Principles on Remote Assessment.*
- 2.5. IAF MD 4:2018, *IAF Mandatory Document for the Use of Information and Communication Technology (ITC) for Auditing/Assesment Purposes.*

**3. Maksud dan Tujuan**

- 3.1. Memastikan bahwa kegiatan S-PHPL dan S-LK tetap dapat berjalan untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah internasional.
- 3.2. Memberikan pedoman minimal pelaksanaan audit jarak jauh yang dapat dilakukan oleh LP-PHPL dan LVLK dalam kondisi pandemi COVID-19.

**4. Ruang Lingkup**

Lingkup pelaksanaan audit jarak jauh adalah pada kegiatan :

- 4.1. Penilikan dan Re-Sertifikasi PHPL.
- 4.2. Penilikan dan Re-Sertifikasi VLK Hutan.

- 4.3. Sertifikasi Awal, Penilikan dan Re-Sertifikasi VLK Industri/IPK/TPT-KB/TDI/IRT/Eksportir Non Produsen/Hutan Hak.
- 4.4. Audit perluasan ruang lingkup.

## 5. Perpanjangan Jatuh Tempo Masa Penilikan atau Re-sertifikasi

- 5.1. Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang jatuh tempo masa penilikan atau masa re-sertifikasi sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan 29 Mei 2020, dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.
- 5.2. Audit jarak jauh dapat dilaksanakan sejak surat edaran ini diterbitkan sampai dengan status kedaruratan COVID-19 dinyatakan berakhir.
- 5.3. Hasil audit jarak jauh sebagaimana angka 5.2 dapat dijadikan dasar penerbitan **sertifikat VLK** atau perpanjangan masa berlaku sertifikat **PHPL/VLK** sampai dengan masa berlaku dari sertifikat yang sudah ditetapkan sebelumnya.

## 6. Pedoman Minimal pelaksanaan audit jarak jauh adalah :

- 6.1. Prasyarat
  - a. Pelaksanaan audit jarak jauh wajib terkoneksi dengan internet.
  - b. Hanya LP-PHPL dan LVLK ter-akreditasi KAN serta sudah mempunyai pengalaman audit lapangan yang dapat melaksanakan audit jarak jauh.
  - c. LP-PHPL dan LVLK wajib memiliki prosedur pelaksanaan audit jarak jauh.
  - d. LP-PHPL dan LVLK melakukan mitigasi resiko pelaksanaan audit jarak jauh dengan memperhatikan prinsip-prinsip kredibilitas SVLK.
- 6.2. Pelaksanaan
  - a. LP-PHPL dan LVLK membuat rekaman melalui media online (*video conference*, dll) pada setiap pelaksanaan verifikasi (Pertemuan Pembukaan, Verifikasi Dokumen, Wawancara, Observasi Lapangan dan Pertemuan Penutupan).
  - b. Setiap pelaksanaan verifikasi dilakukan oleh personil sesuai Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Nomor P.15/PHPL/SET/4/2016.
  - c. Auditor membuat Pakta Integritas yang ditandatangani pimpinan perusahaan dan bermeterai, terkait kebenaran data yang diverifikasi oleh auditor.

## 7. Penutup

- 7.1. Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, maka Surat Plt. Direktur Jenderal PHPL Nomor S.95/PHPL/PPHH/HPL.3/3/2020 tanggal 18 Maret 2020 dinyatakan tidak berlaku.
- 7.2. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sampai dengan status kedaruratan COVID-19 dinyatakan berakhir.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 28 Mei 2020  
Plt. Direktur Jenderal,

Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM  
NIP. 19640930 198903 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Komite Akreditasi Nasional;
2. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan;
3. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I – XVI;
4. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan.